

**SKRIPSI**

**PERAN ORANG TUA DALAM MODEL PENGASUHAN ANAK  
DI ERA 4.0 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS  
HUKUM KELUARGA ISLAM)**



**OLEH**

**RIKA JAYADI  
NIM : 18.2100.009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PERAN ORANG TUA DALAM MODEL PENGASUHAN ANAK  
DI ERA 4.0 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS  
HUKUM KELUARGA ISLAM)**



**OLEH**

**RIKA JAYADI  
NIM : 18.2100.009**

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Rika Jayadi

NIM : 18.2100.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Pertimbangan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1927 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag. ( )  
NIP : 19631122 199403 1 001 ( )

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I ( )  
NIP : 198810292019031007 ( )

Mengetahui;  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Rika Jayadi

NIM : 18.2100.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Pertimbangan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1927 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 4 November 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Ketua) (.....)

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Sekretaris) (.....)

Dr. Rahmawati M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui;  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag  
Nomor 19760901 200604 2 001


**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rika Jayadi  
Nim : 18.2100.009  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 08 Agustus 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2022  
Penyusun,

  
Rika Jayadi  
18.2100.009

8. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.


Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 30 Juni 2022

30 Dzulqa'dah 1443 H

Penulis



Rika Jayadi

Nim. 18.2100.009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN ORANG TUA DALAM MODEL PENGASUHAN ANAK DI ERA 4.0 DI KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tucurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda H. Jayadi Sikki dan Ibunda Hj. Herlina Ambomai, serta kakak saya yang pertama Ricky Jayadi serta istri Salsabila Ahmad Faisal dan kakak kedua Reza Jayadi serta istri Hardiana Kalla yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ayahanda selaku ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Untuk teman saya Irawati, Junita Amin, A.Ayu Safitri, Nur Rezky Asriadi, Fajrina Nurimana Saiful yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Kurnia Anugrah, Rini Paramitha, Arsy Anandasari, Webeng Rigau yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman dekat yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis.
7. Untuk ketiga ponakan saya Rafka Althaf Baihaqi, Riyu Alby, dan yang masih dalam perut telah memberikan semangat bagi penulis.



8. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 30 Juni 2022

30 Dzulqa'dah 1443 H

Penulis

Rika Jayadi

Nim. 18.2100.009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rika Jayadi  
Nim :18.2100.009  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 08 Agustus 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2022  
Penyusun,

Rika Jayadi  
18.2100.009

## ABSTRAK

**Rika Jayadi**, *Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)*, (dibimbing oleh Bapak Suarning selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Karim Faiz selaku pembimbing II).

Penelitian skripsi ini membahas tentang peran orang tua dalam model pengasuhan anak di era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare yang dimana beberapa orang tua masih lalai dalam pengawasan anaknya, dan memberikan anaknya gadget dengan bebas banyak pula memanjakan anaknya dalam penggunaan gadget hal tersebut sangat tidak baik. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pembentukan karakter anak dari model pengasuhan orang tua di era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare?. 2) Bagaimana peran orang tua terhadap pengasuhan anak di era 4.0 dalam analisis hukum keluarga Islam?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan peran orangtua dalam mendidik anaknya tidak terlepas dari pola asuh yang diterapkan oleh orangtua. Di zaman era digital saat ini, dengan berbagai macam kecanggihan teknologi sehingga tipe pola asuh orangtua kepada anaknya ikut juga mengalami perubahan. Tipe pola asuh yang terdiri dari otoriter, demokrasi dan permisif. Dan dalam Hukum Keluarga Islam, istilah pola asuh dikenal dengan hadhanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

**Kata Kunci:** Peran Pola Asuh Orangtua, Era digital, Perspektif Hukum Keluarga Islam

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori .....	8
1. Teori Peran Orang Tua .....	8
2. Teori Hak dan Perlindungan Anak.....	15
3. Teori Hukum Keluarga Islam .....	21

C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Bagan Kerangka Pikir .....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Pembentukan Karakter Anak dari Model Pengasuhan Orang Tua di Era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	43
B. Peran Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak di era 4.0 Dalam Analisis Hukum Keluarga Islam .....	51
BAB V PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN .....	IV
BIOGRAFI PENULIS .....	XIX

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Laporan Penduduk Kecamatan Soreang Pada Bulan Desember 2021	44



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	32
Gambar 2	Struktur Organisasi Kecamatan Soreang Kota Parepare	35



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	V
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VI
3	Instrumen Penelitian	VII
4	Surat Keterangan Wawancara	IX
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIV
6	Dokumentasi	XV





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

### b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

### c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, tranliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, tranliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ṣūrah al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārah bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab*

#### i. ***Lafẓ al-Jalālah*** (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

## j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan



Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta 'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanat yang diletakkan di pundak ayah, ibu dan pendidik. Itulah amanat yang seharusnya dijaga agar amanat itu tidak sia-sia dan tidak akan pernah disentuh oleh para orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya sebagaimana amanah dalam undang-undang pasal 26 ayat 1 huruf (a) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.” Hal ini juga sesuai dengan perintah Allah dalam QS.An Nisa/4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengertian hadanah menurut Pasal 1 Huruf g adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.KHI menjelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

---

<sup>1</sup>Karzun, A. A, *Anak Adalah Amanat*, (Jakarta: Qisthi Press.2009), h.12.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.62

Kepribadian orangtua, baik yang menyangkut sikap, kebiasaan, atau cara berperilaku merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak.<sup>3</sup>

Di era digital perkembangan teknologi semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Alat-alat teknologi semakin canggih dan bukan menjadi alat yang langka untuk ditemukan. Hampir semua aktifitas yang berhubungan dengan Pendidikan, sosial-budaya, olahraga, ekonomi maupun politik selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari segala informasi dan membantu dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya dalam pemecahan suatu masalah.

Pengguna teknologi yang sering kita jumpai sekarang ini adalah anak-anak. Mereka tampak asik dengan teknologi canggih yang ada di tangan. Anak-anak biasa mendapatkan teknologi canggih dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua sengaja memberikan teknologi canggih kepada anaknya untuk kemudahan komunikasi. Namun anak-anak terkadang salah menggunakan teknologi.<sup>4</sup>

Kebanyakan anak-anak zaman sekarang menggunakan teknologi hanya bermain game dan menonton film kesukaanya. Hal tersebut bisa memperburuk pemikiran anak dan terkadang anak tersebut ingin meniru apa yang mereka lihat dalam film itu. Hal ini perlu pengawasan orang tua sehingga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan.

Pengasuhan dan pengawasan orang tua sangat penting dalam hal ini dikarenakan ketika orang tua lalai terhadap pengawasan atau pengasuhan anak, anak tersebut bisa membuat apa yang mereka sukai salah atau benar anak tersebut pasti melakukannya.

Orang tua dapat mengawasi anak dan mengarahkan konten-konten positif bagi anak untuk menggunakan kemajuan teknologi secara tepat sesuai dengan masa

---

<sup>3</sup>Prof. Dr. H. Syamsu Yusuf LN., M. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2014), h.8

<sup>4</sup> Christiany Juditha, Pornography Issues and its distribution in twitter (immoral similar artist video case),*Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 25 No. 1, (Juli 2021), h. 15-17.

tumbuh kembang anak. Orang tua pula harus mengantisipasi resiko penggunaan gadget pada anak dan memberikan durasi waktu pada anak yaitu maksimal 15 menit hingga 1 jam dalam sehari, dan memastikan anak menggunakan gadget untuk mengakses informasi-informasi atau konten-konten yang positif.<sup>5</sup>

Di media sosial, banyak yang khalayak aktif. Tidak hanya mengonsumsi atau menggunakan konten tetapi juga memproduksi konten terutama di kalangan remaja tetapi pembuatan konten tidak memandang usia, dari kalangan anak-anak maupun orang tua.<sup>6</sup>

Anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget sejak dini terutama untuk bermain game bukan bertujuan untuk belajar, juga cenderung memiliki kepribadian yang rapuh berupa tidak mandiri, cengeng, sulit menyelesaikan masalah, dan bersikap instan. Permainan dalam gadget yang selalu menyediakan pilihan instan untuk menyelesaikan masalah menyebabkan anak-anak memiliki kepribadian yang demikian.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan selama Januari hingga September 2020 telah menangani 1,3 juta konten negatif. Sebanyak 1.062.558 di antaranya didominasi oleh konten pornografi. Sedangkan media sosial yang paling banyak diblokir karena muatan konten pornografi (sesuai urutan) adalah Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Google, Telegram, File Sharing, dan Line (Kominformasi 2020).

Pengguna internet di Kecamatan Soreang pada awal 2021 ini mencapai 22,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 20 jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Kecamatan Soreang sendiri saat ini adalah 116,7 juta jiwa. Di Kecamatan Soreang banyak sekelompok anak yang sering

---

<sup>5</sup>Bintari, Pungki Yuli Tri, 2019, "*Pengawasan Ibu Pada Anak Usia 5-6 Tahun Yang Mengalami Kecanduan Gadget*". (Skripsi Sarjana; Jurusan Psikologi: Surakarta), h. 9-10.

<sup>6</sup>Dr. Rulli Nasrullah, M. 2017. *Media sosial*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 11.

berkumpul bermain game online dan kadang anak tersebut sangat ribut dan sering melontarkan kata-kata kasar yang seharusnya di usia-nya belum boleh berkata seperti itu dan beberapa anak juga sering tidak sopan terhadap orang sekitar.

Kebanyakan pula di Kecamatan Soreang anak-anak sering bermain game dan bermain gadget tanpa pengawasan orang tua. Banyak orang tua yang memberikan anaknya gadget dengan bebas dan kurang memperhatikan dan mengawasi anaknya. Anak-anak menjadikan gadget sebagai rutinitas sehari-hari dan menggunakan gadget dengan batas waktu yang tidak tentu dengan hal ini anak-anak bisa saja membuka hal apa yang dia inginkan. Itulah mengapa diperlukan adanya peran orang dalam penggunaan gadget anak-anak tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan karakter anak dari model pengasuhan orang tua di era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana peran orang tua terhadap pengasuhan anak di era 4.0 dalam analisis hukum keluarga Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pembentukan karakter anak dari model pengasuhan orang tua di era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Untuk menganalisis peran orang tua kepada anak di era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam permasalahan-permasalahan Pengasuhan Anak Di Era 4.0

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan Pengasuhan Anak Di Era 4.0



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Skripsi yang diteliti oleh Agus Dwi Saputrayang berjudul “Peran Orangtua Dalam Menanggapi Dampak Kemajuan Teknologi Smart Phone Di Era Industri 4.0”.<sup>7</sup>

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Smart Phone memberikan dampak negatif terhadap penggunaannya terutama pada anak-anak. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari Smart Phone. Salah satunya yaitu kurangnya pemahaman orangtua terhadap Smart Phone dan kurangnya perhatian orangtua terhadap anak dalam mendampingi anak. Hal tersebut belum menjaminhak anak dan kewajiban orang tua yang telah dijamin oleh Hukum Keluarga Islam.

Adapun persamaan dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang Peran Orangtua di Era 4.0, Yang membedakan peneliti ini dengan penelititerdahuluyaitu penelititerdahulu tidak membahas tentang pengasuhan dan tanggung jawab orang tua, peneliti terdahulu hanya berfokus tentang orang tua menggapai smart phone di era 4.0. sedangkan peneliti ini ingin menganalisis tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak di era 4.0.

Skripsi yang diteliti oleh Iches Euis Hariering yang berjudul “Peran Orangtua Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di EraDigital”.<sup>8</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orangtua yaitu mengawasi, mengontrol, menanamkan nilai-nilai ajaran islam dan memberi batasan pada

---

<sup>7</sup>Saputra, Agus Dwi, “*Peran Orang Tua Dalam Menanggapi Dampak Kemajuan Teknologi Smartphone Di Era Digital*”.(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Lampung, 2020), h. 5-7.

<sup>8</sup>Hariering, Iche Euis, “*Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Era Digital*”. (Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan: Yogyakarta, 2020), h. 89.



penggunaan gadget pada anak. Peran lingkungan yaitu menciptakan lingkungan yang baik dan menyediakan fasilitas untuk mendukung anak bermain. Adapun kendala yang dialami orangtua yaitu anak menjadi lebih malas dan sering mencuri waktu untuk bermain gadget. Kendala yang dialami lingkungan yaitu keterbatasan dana dalam memfasilitasi kebutuhan anak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu membahas tentang Peran Orangtua dan Lingkungan Terhadap Akhlak Anak Di Era Digital dan melakukan observasi library dan menggunakan pendekatan deskriptif sedangkan peneliti ini melakukan observasi lapangan atau file riset dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Peran Orangtua Di Era 4.0.

Skripsi yang diteliti oleh Nur Ahmad Yasin yang berjudul “Tanggung Jawab Orangtua Kepada Anak Di Era Digital”.<sup>9</sup>

Hasil bahwa di era digital saat ini, orang tua bertanggung jawab untuk lebih baik dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Terlebih di era digital saat ini orang tua juga harus memahami tentang teknologi dan sistem informasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tetap relevan digunakan sebagai rujukan di era digital saat ini, sehingga orang tua harus dapat mengaktualisasikan hak-hak anak. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak pada objek

---

<sup>9</sup>Yasin, Nur Ahmad, “*Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Surabaya, 2018), h. 51.

penelitiannya. Pada peneliti terdahulu meneliti tentang tanggung jawab orang tua di era digital dan hanya berfokus kepada tanggung jawab anak di era 4.0 secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang pengasuhan dan tanggung jawab orangtua terhadap anak di era 4.0 secara rinci.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Peran Orang Tua**

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Arti peran yaitu bagian yang dimainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyalurkan diri kita dengan keadaan sekitar. Peranan (role) merupakan aspek yang sangat dinamis dari kedudukannya atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Orang tua mempunyai kedudukan yang utama dalam sebuah keluarga karena dari keluarga itu orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya begitu juga dalam hal pengetahuan baik yang bersifat umum atau khusus sangat diperhatikan. Peran orang tua sangat dipengaruhi oleh peran-perannya atau kesibukannya yang dialami oleh orang tua itu sendiri. Misalnya seorang ibu yang disibukkan dengan pekerjaannya akan berbeda dengan peran ibu yang sepenuhnya berkonsentrasi dalam urusan rumah tangga. Dalam kehidupan modern sekarang ini terlihat adanya orang tua yang begitu memperhatikan perannya masing-masing salah satunya dengan meningkatkan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sikap dan perilaku orang tua akan ditiru dan dijadikan bekal dalam perilaku anak. Oleh karena itu sebagai orang tua harus hati-hati dalam menjadikan dirinya tauladan untuk anaknya sekaligus aktif dan kreatif dalam meningkatkan kemampuan agar bisa mendidik dan membimbing anaknya sehingga anak bisa meniru tingkah laku positif yang dikerjakan orang tua. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

peran orang tua adalah perilaku yang berkenaan dengan orang tua dalam memegang posisi tertentu dalam lembaga keluarga yang didalamnya berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing dan pendidik bagi anak.

Peran orang tua sebagai pengganti guru di rumah dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. Peran orang tua selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu:

1. Orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang di mana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah.
2. Orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3. Orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat untuk belajar, serta memperoleh prestasi yang baik.
4. Orang tua sebagai pengaruh atau director.

Peran orang tua merupakan peran yang sangat penting untuk anak menuju masa dewasanya. Anak di didik agar dapat menemukan jati dirinya dan mampu menjadi dirinya sendiri. Jadi, anak diberikan kesempatan untuk memutuskan sendiri pilihan profesi yang ditekuni sesuai dengan keahlian anak. Dalam hal ini tugas orang tua adalah memberi masukan, arahan dan mempertimbangkan atas pilihan yang telah dibuat untuk menjadi orang sukses. Orang tua juga memfalisasikan kebutuhan bagi anak untuk mencapai cita-citanya seperti memenuhi keperluan sekolah dan mengikut sertakan bimbingan belajar ketika hal itu dirasakan perlu bagi anak. Setiap orang tua dijadikan cerminan oleh anaknya, sehingga orang tua harus bisa mencontohkan yang baik untuk anaknya. Pemberian pendidikan yang terbaik untuk anak merupan tindakan yang akan membuat sukses dan membuat orang tua bangga dengan hasil prestasinya. Dengan demikian, orang tua sangat berperan dalam perkembangan anak.

Peranan orang tua sangat besar dalam membina, mendidik, memotivasi, dan membesarkan anak sehingga menjadi sukses.

Pada dasarnya setiap orang tua menghendaki anaknya baik. Setiap orang tua mengharapkan anaknya patuh. Setiap orang tua akan merasa bahagia jika anaknya pintar. Dan, banyak lagi harapan lain tentang anak, yang kesemuanya berbentuk sesuatu yang positif. Sementara itu, setiap orang tua berkeinginan untuk mendidik anaknya secara dan berhasil. Mereka berharap mampu membantu anak yang punya kepribadian. Anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak yang berakhlak mulia. Anak yang berbakti terhadap orang tua. Anak yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, negara, juga bagi agamanya. Anak yang cerdas dan terampil. Namun, apa hendak dikata. Terkadang harapan tinggal harapan semata. Mimpi tak jadi kenyataan. Bagai pungguk merindukan bulan. Kenyataan yang amat bertentangan dengan harapan, malah itu yang harus dihadapi. Akhir dari segala urusan kembali kepada Tuhan. Akan tetapi, manusia sebagai hamba-Nya diwajibkan berusaha dengan segenap daya tanpa berputus asa. Termasuk dalam hal mendidik anak, agar apa yang menjadi harapan Insya Allah akan dapat dirasakan. Mencermati beberapa uraian di atas, timbul sebuah pemikiran mengenai beberapa hal yang menyangkut perbuatan mendidik, peran dan tanggung jawab orang tua guna dapat mendidik anak-anaknya, demi terwujudnya harapan membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas secara utuh, yaitu memiliki iman dan taqwa, etika, rasa tanggung jawab.

#### **a. Peran Orang Tua Menurut Al-Qur'an**

- QS. As-Saffat/37:102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِي أَنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ  
يَأْتِيكَ أَفْعَالٌ مَّا تُوَمَّرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.”<sup>10</sup>

Ayat diatas memberikan petunjuk kepada orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya secara baik. Hal itu dikaitkan dengan kalimat “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu”, sebagai kalimat yang di tetapkan oleh sang ayah (Nabi Ibrahim).

- QS. Luqman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”<sup>11</sup>

Ayat tersebut dapat disimpulkan bawa peran orang tua dalam keluarga yaitu sebagai pendidik, pelindung, pengasuh, dan pemberi contoh. Selain peran yang harus dilakukan oleh orang untuk anak-anaknya , orang tua juga harus memahami tentang fungsi keluarga.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*(Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.33

<sup>11</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*(Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.14.

## **b. Peran orang tua menurut tokoh Muslim dan tokoh Barat**

### **1. Tokoh Barat**

Definisi Peran menurut Gross, Masson dan McEachren Peran sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada setiap individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan Sebagian imbalan dari norma-norma di dalam masyarakat. Maksudnya, kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan semua “masyarakat” di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peran-peran lainnya. Kadang-kadang para ahli sosiologi menggambarkan peran-peran dalam arti apa yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat. Talcoot Parsons membedakan apa yang diharapkan oleh masyarakat Amerika terhadap para pengusaha.<sup>12</sup>

Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pengertian orangtua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orangtua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Menurut Gunarsa dalam keluarga yang ideal (lengkap) maka ada dua individu yang memainkan peran penting yaitu peran ayah dan peran ibu, secara umum peran kedua individu tersebut adalah :

- 1) Peran ibu adalah :
  - a. Memenuhi kebutuhan biologis dan fisik Merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, kasih sayang dan konsisten
  - b. Mendidik, mengatur dan mengendalikan anak
  - c. Menjadi contoh dan teladan bagi anak

---

<sup>12</sup>Winda Defrisa Utami, *Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Meniru (Modeling) Anak Dalam Konsep Psikologi Anak*(Palembang, 2017), h. 21-22.

2) Peran ayah adalah :

- a. Ayah berperan sebagai pencari nafkah
- b. Ayah berperan sebagai suami yang harus memberi perhatian dan rasa aman
- c. Ayah turut berpartisipasi dalam pendidikan anak
- d. Ayah berperan sebagai pelindung yang tegas, bijaksana, mengasihi keluarga.

Jadi, orangtua atau ibu dan bapak memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Orangtua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan, dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan dalam kehidupan keluarga.

## 2. Tokoh Agama

Menurut al-ghazali<sup>13</sup> anak yang baru lahirsuci dan bersih orang tua lah yang akan bertanggung jawab mendidiknya. Terdapat dua Pendidikan anak tahapan janin dan ada pula tahapan kanak-kanak (thifl). Pokok pemikiran al-ghazali dalam mendidik anak: pentingnya peran orang tua dan Pendidikan akhlak bagi anak usia dini, seimbangkan antara perintah dengan keteladanan. Gunakan metode pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak (kecerdasan jamak) berikan waktu untuk anak bermain dan berikan pula kegiatan positif di waktu luangnya *Reward and Punishment*. Pendidikan yang dirumuskan Al-Ghazali mencakup banyak aspek yaitu Pendidikan keimanan, Pendidikan akhlak, Pendidikan aqliyah, Pendidikan sosial dan Pendidikan jasmani. Mengenai metode al-Ghazali menganjurkan penggunaan metode yang bervariasi yang harus disesuaikan dengan banyak

---

<sup>13</sup>Miya Rahmawati, "mendidik anak usia dini dengan berlandaskan pemikiran tokoh islam Al-Ghazali" Jurnal Early Childhood Islamic Education 2, No 2, (2019), h. 274.

tahap perkembangan akal pikiran anak. Seperti hafalan, pemahaman, pembiasaan dan latihan.

Macam-macam peran orangtua terhadap anaknya dalam islam antara lain, pertama, mendidiknya dengan baik, yang dimaksud adalah mengenai kesehatan sejak lahir hingga dewasa, baik berupa pemilihan menu makanan, pengobatan, maupun tindakan pencegahan lainnya. Juga dengan menempa badan mereka dengan olahraga yang bermanfaat dan perilaku yang lurus.

Kedua, menyusui, menyusui anak bayi merupakan kewajiban syar'ii atas kedua orang tuanya. Hal itu dalam tempo yang cukup untuk pertumbuhan daging dan kekuatan tulang.

Ketiga, dikelahiran pertama disunnahkan mencukur rambut bayi, baik lelaki maupun wanita, pada hari ke tujuh dari kelahirannya dan bersedekah sebesar berat rambutnya dalam timbangan perak kepada kaum fakir miskin.

Keempat, mendidik akhlakunya<sup>14</sup>, yang dimaksud dengan pembinaan akhlak adalah mendidik anak untuk mencintai hal-hal yang mulia dan tinggi, serta membenci hal yang rendah. Semua itu dalam bingkai ajaran agama dan prinsipnya.

Kelima, mendidik agamanya, menjadi kewajiban orang tua mengajarkan pokok-pokok agama kepada anak-anaknya sejak kecil. Jadi, ketika mereka mulai belajar berbicara, orang tua mengajari mereka kalimat tauhid.

Tujuan mendidik dalam islam berorientasi pada ukhrawi dan duniawi, maksud dari ukhrawi yaitu membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban kepada Allah, sedangkan maksud dari duniawi yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan, agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.

---

<sup>14</sup>Umroh, Ida Latifatul. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0." *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2.2 (2019), h. 98-99.



Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perikelakuan seseorang atau lembaga dan juga menyebabkan seseorang atau lembaga pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga orang atau Lembaga yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perikelakuan dengan orang-orang sekelompoknya. Peranan tersebut telah di atur dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian terhadap diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (Lembaga) menduduki suatu posisi atau suatu tempat dalam masyarakat serta menjalankan peranan tersebut.

## **2. Teori Hak dan Perlindungan Anak**

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pada Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;<sup>15</sup>
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang atau psikis. wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>15</sup>Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), h. 55-58.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak- hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele (Hurlock, 1980: 2) bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
2. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
3. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum

merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam sistem peradilan.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan sejak dini.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial dan principal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang tujuannya untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan yang baik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan mempunyai nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realistiknya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang seringkali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa anak-anak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk bekerja.

Dalam Hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak antara lain<sup>16</sup>:

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan Kesehatan, hal ini berdasar Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya (*wanita-wanita itu*) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.

---

<sup>16</sup> Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.18-19.

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, *dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari banyak orang, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa islam dilarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat (3) yang artinya, *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.*
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni seseorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi Saw. Menjawab, “Memberinya nama yang baik, emndidik adab yang baik, dan memberikan kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.
- e. Hak mendapatkan Pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak di dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara dioptimalkan. Selain itu, ajaran islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran islam sangat mengjunjung tinggi hak-hak anak.

Dengan demikian telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, pelantaran dan eksploitasi.

### 3. Teori Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*. Pada dasarnya sesuatu tidak akan pernah terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti dengan hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa ada sesuatu yang melatar belakanginya.

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim dikarenakan permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak akan bisa disamakan dengan seseorang yang beragama non muslim, apalagi perkembangan zaman sekarang yang berkembang pesat sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, serta tuntutan masyarakat muslim untuk dijadikan pedoman, dan sebagai rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Hukum keluarga secara garis besar dapat dikatakan atau dimaknai dengan hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan<sup>17</sup>. Pertalian kekeluargaan ini pula dapat terjadi dikarenakan adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangatlah penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampunan. Hukum keluarga dikatakan sebagai keseleruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan terdapat dua

---

<sup>17</sup>Eko Setiawan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Desember 2019), h. 23-25.

macam, yaitu pertama ditinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau pula dari hubungan perkawinan.

Sumber hukum keluarga Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan. Tidak diragukan lagi bahwa banyak terdapat fiqh yang ditulis oleh para ulama terakait pada hukum keluarga Islam. Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan yaitu *fiqh munakahat*. Sedangkan fiqh yang terkait dengan pewarisan yaitu *fiqh mawaris*.

Ada beberapa asas hukum yang dapat digali dan diterapkan dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu:

1. Asas monogami, mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian juga sebaliknya. (Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974)
2. Asas konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga (Pasal 28 KUHPerdara dan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974)
3. Asas Proporsional, suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. (Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974)
4. Asas persatuan bulat, suatu asas dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata)

Kaidah hukum meliputi hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Hukum keluarga tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, *mamari* dalam masyarakat sasak. Adapun ruang lingkup yang



menjadi kajian hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian.

Adapun ruang lingkup yang menjadi kajian hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Peran Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kecamatan Soreang Kota Parepare dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni:

#### a. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan.<sup>18</sup>

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Orang tua bertanggungjawab penuh untuk melindungi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, melainkan pula hal-hal yang bersifat spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Berikut beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Orang tua merupakan produsen dan konsumen sekaligus harus mempersiapkan dan memberikan segala kebutuhan sehari-hari, seperti sandang dan pangan, dengan fungsinya yang ganda

---

<sup>18</sup> PKN FIS UNNES, “*Seri Buku Ajar Padepokan Karakter Bertanggung Jawab*”, (Semarang: UNNES, 2016), h.4.

orang tua mempunyai peranan yang besar dalam mensejahterakan keluarga, oleh karena itu orang tua bertanggung jawab atas keluarganya baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan. Adapun dalam bidang ekonomi yaitu semakin hari kebutuhan yang dibutuhkan semakin bertambah dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka orangtua harus berusaha guna mencapai kesejahteraan, karena kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan agar terbina suatu keluarga yang bahagia, kesejahteraan keluarga tidak bisa tercapai apabila orang tua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, dalam bidang ekonomi ialah meliputi segala keperluan anak seperti sandang pangan, tempat tinggal yang baik dan biaya pendidikan, dalam keluarga harus ada kesadaran dan kerja sama yang baik antara ayah dan ibu, yaitu ayah selalu sadar akan kewajibannya untuk mencari dan memberi nafkah kepada keluarganya, dan seorang ibu atau istri yang selalu membantu suaminya, kesejahteraan ekonomi keluarga harus dijaga dengan baik.

Makna dari istilah tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban dan tugas. Arti tanggung jawab diatas semestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari Akhir atas apa yang dipimpinya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggungjawabkan di Akhirat kelak, karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih. Dengan demikian tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan

dari sisi kepentingan pihak lain. Dan sisi pembuat ia harus menyadari akibat perbuatannya itu, dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Dan sisi pihak lain, apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan.

Sikap dan perilaku tanggung jawab sangat berarti bagi perkembangan pembelajar dalam mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Melalui pembiasaan dan latihan aspek moral dan keagamaan yang berkembang sejak kecil maka akan terbangun perilaku dan tanggung jawab yang lebih baik.

Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan. Bisa dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan, dan agama, dan tidak diluarnya. Segala tindakan, perbuatan atau sikap yang berada di luar bidang nilai atau norma kesusilaan dan agama tidak dapat di pertanggungjawabkan

Rasa bertanggung jawab merupakan ajaran yang tidak hanya perlu diperkenalkan dan diajarkan namun juga perlu ditanamkan kepada siswa baik pada masa prasekolah maupun sekolah. Siswa yang terlatih atau dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai tanggung jawab kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang akhirnya dapat menghantarkannya dalam mencapai keberhasilan seperti yang diinginkannya.

Kekuasaan tertinggi yang mempertanggung jawabkan atas hak anak adalah orang tua. Tanggung jawab orang tua merupakan tanggung jawab atas kehidupan anak-anak mereka untuk masa kini dan masa yang datang. Bahkan para orang tua umumnya merasa bertanggung jawab atas segala kelangsungan hidup anak-anak mereka. Karenannya tidaklah diragukan bahwa tanggung jawab pendidikan secara mendasar dipikul oleh orang tua. Beban tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dimulai dari lahir sampai usia dewasa. Adanya tanggung jawab ini dapat membuat

anak belajar bertanggung jawab seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Tanggung jawab yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka :

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari sebuah tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kondisi seperti ini menyebabkan anak memerlukan pemeliharaan, merawat, pengawasan, dan bimbingan yang serasi dan sesuai agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan secara baik dan benar.
2. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, dan berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan filsafat hidup dan keagamaan yang dianutnya.
3. Memberikan pengajaran dalam arti luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan, kecakapan seluas dan setinggi mungkin untuk mencapai tujuan.
4. Membahagiakan anak. Adanya tanggung jawab harapan tersebut harapan, cita-cita, pandangan hidup anak dapat tercapai dengan semestinya. Orang tua pada dasarnya menginginkan yang terbaik untuk anaknya sehingga mereka harus rela mempertanggung jawabkan pendidikan anaknya.

b. Peran Orang Tua

Peran orangtua merupakan peran yang memiliki andil dalam mendukung keberhasilan anaknya terutama dalam hal meningkatkan motivasi dalam belajar anak. Orangtua berperan besar untuk mengupayakan perkembangan potensi anak, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik.<sup>19</sup>

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak, karena itu baik buruknya struktur keluarga memberikan penga-

---

<sup>19</sup>Lilia Kusuma Ningrum, *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak* (Lampung: IAIN Metro, 2019), h. 77.

ruh bagi pertumbuhan kepribadian anak. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, karena dalam keluarga manusia dilahirkan berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara- cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkem- bangnya watak, budi pekerti dan kepriba- dian tiap-tiap manusia. Sehingga pendidik- an yang paling banyak diterima anak adalah didalam keluarga.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai tugas atau fungsi agar sistem tersebut berjalan. Agar fungsi keluarga berada pada kondisi optimal, perlu pening- katan fungsionalisasi dan struktur yang jelas, yaitu suatu rangkaian peran dimana sistem sosial dibangun. Keluarga berfungsi untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki (fungsi ekonomi) melalui prokreasi, sosiali- sasi (termasuk penetapan peran sosial), dukungan dan perkembangan anggota ke- luarga untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosi (cinta kasih, ikatan suami-istri), perkembangan, moral (agama), loyalitas dan sosialisasi.

Peran keluarga yang berhubungan dengan fungsi cinta kasih juga sangat ber- peranan dalam memberikan lingkungan psikologi yang sehat bagi semua anggota keluarga untuk tumbuh berkembang men- capai potensi optimum. Keluarga sebagai institusi utama dalam pengembangan SDM juga berkaitan dengan fungsi sosialisasi. So- sialisasi merupakan proses dimana individu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang memungkinkannya ber- partisipasi sebagai anggota kelompok atau masyarakat yang efektif, oleh karenanya berlangsung seumur hidup. Sosialisasi memungkinkan anak mengembangkan potensi dan membentuk hubungan kepuasan melalui pengembang- an konsep diri, penanaman konsep disiplin, penanaman ambisi, pengajaran peran sosial dan pengajaran ketrampilan. Melalui sosiali- sasi, anak akan memasuki sistem sosial se- bagai orang dewasa, dan akan memperoleh berbagai pelajaran dan latihan untuk me- ngenal norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, sehingga mampu melaku- kan berbagai peran sosial yang diharapkan, menurut kualitas yang diantisipasi oleh lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Sua- sana hubungan di dalam keluarga memberi corak bagi

perkembangan anak usia dini. Keluarga yang hangat memberikan kestabilan jiwa pada seorang anak, kematangan dalam emosi dan kesukaan dalam belajar. Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, peran orang tua dalam menumbuhkan perkembangan anak sangat diperlukan. Dorongan atau motivasi dari orang tua akan membuat anak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua diharapkan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak seperti berpikir, berkomunikasi, berkreasi, sains, olah raga dan sebagainya sehingga potensi-potensi tersebut dapat berkembang secara optimal, sehingga anak tumbuh menjadi anak yang mandiri, sehat dan cerdas.

Setiap Orang tua mengharapkan anaknya patuh dan banyak lagi harapan lain tentang anak yang kesemuanya berbentuk sesuatu yang positif. Sementara itu setiap orangtua Berkeinginan untuk mendidik anaknya secara baik dan berhasil. Mereka berharap mampu membentuk anak yang punya kepribadian, anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak yang berakhlak mulia, anak yang berbakti terhadap orangtua, anak yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, negara juga bagi agamanya.

Peran Pendidik di dalam UU nomor 20 pasal 39 ayat 2 menjabarkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

#### c. Anak

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Dengan demikian, anak adalah seorang anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan pada perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun.

Masa usia dini anak adalah masa ke-emasan (golden age), Para ahli berpendapat bahwa masa usia dini, yaitu 0 – 6 tahun merupakan masa yang peka sekaligus masa kritis dari seluruh siklus kehidupan manusia. Pada masa ini anak mengalami perkembangan dalam diri mereka secara fisik maupun mentalnya, sehingga upaya pengembangan seluruh potensi anak usia dini harus dimulai agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat tercapai secara optimal dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan kemampuan fisik, bahasa, sosio-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Salah satu dasar pengembangan moral yang harus ditanamkan dalam diri anak sejak usia dini adalah disiplin.

Mengingat anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Untuk membangun bangsa yang maju diperlukan anak usia dini yang berperilaku disiplin, karena masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini yang sekarang ini. Oleh karena itu orang tua dan pendidik dituntut untuk serius memperhatikan pendidikan anak usia dini pada setiap tahap perkembangan. Karena kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan sejak dini melalui pola asuh yang baik dan benar, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dan pendidik dalam menerapkan perilaku disiplin terhadap anak usia dini.

Anak memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, sosial, moral dan sebagainya. Menurut Siti Aisyah karakteristik anak usia dini antara lain; a) memiliki rasa ingin tahu yang besar, b) merupakan pribadi yang unik, c) suka berfantasi dan berimajinasi, d) masa paling potensial untuk belajar, e) menunjukkan sikap egosentris, f) memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, g) sebagai bagian dari makhluk sosial, penjelasannya adalah sebagai berikut.

Usia dini merupakan masa emas, masa ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada usia ini anak paling peka dan potensial untuk mempelajari sesuatu, rasa ingin tahu anak sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari

anak sering bertanya tentang apa yang mereka lihat. Apabila pertanyaan anak belum terjawab, maka mereka akan terus bertanya sampai anak mengetahui maksudnya. Di samping itu setiap anak memiliki keunikan sendiri-sendiri yang berasal dari faktor genetik atau bisa juga dari faktor lingkungan. Faktor genetik misalnya dalam hal kecerdasan anak, sedangkan faktor lingkungan bisa dalam hal gaya belajar anak.

Anak usia dini suka berfantasi dan berimajinasi. Hal ini penting bagi pengembangan kreativitas dan bahasanya. Anak usia dini suka membayangkan dan mengembangkan suatu hal melebihi kondisi yang nyata. Salah satu khayalan anak misalnya kardus, dapat dijadikan anak sebagai mobil-mobilan. Menurut Berg, rentang perhatian anak usia 5 tahun untuk dapat duduk tenang memperhatikan sesuatu adalah sekitar 10 menit, kecuali hal-hal yang biasa membuatnya senang. Anak sering merasa bosan dengan satu kegiatan saja. Bahkan anak mudah sekali mengalihkan perhatiannya pada kegiatan lain yang dianggapnya lebih menarik. Anak yang egosentris biasanya lebih banyak berpikir dan berbicara tentang diri sendiri dan tindakannya yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya, misalnya anak masih suka berebut mainan dan menangis ketika keinginannya tidak dipenuhi. Anak sering bermain dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Melalui bermain ini anak belajar bersosialisasi. Apabila anak belum dapat beradaptasi dengan teman lingkungannya, maka anak akan dijauhi oleh teman-temannya. Dengan begitu anak akan belajar menyesuaikan diri dan anak akan mengerti bahwa dia membutuhkan orang lain di sekitarnya.

#### d. Era 4.0

Seluruh sendi kehidupan manusia modern mengalami perubahan cepat, perubahan cepat tersebut merupakan bagian dari revolusi industri ke-empat atau kerap dikatakan atau ditulis dengan Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber (fiber technology) dan sistem jaringan



terintegrasi (integrated network) yang bekerja disetiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi.

Revolusi 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan revolusi industri. Melansir laman History, revolusi industri sendiri dimulai pada abad ke-18, ketika masyarakat pertanian sudah menjadi lebih maju dan berurbanisasi.

Revolusi Industri 4.0 menandai serangkaian perubahan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang akan berlangsung selama abad ke-21.

Penamaan Revolusi Industri 4.0 atau Four Poin Zero (FPZ) diawali dari revolusi internet. Konsep Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Schwab adalah seorang ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum (WEF).

Konsep Revolusi Industri 4.0 pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011.

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2016 dengan ditandai dengan adanya digital ekonomi, big data, IoT, robotic, cloud sistem yang semua aktivitasnya berbasis teknologi hingga sekarang.

Contoh penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri bisa kita temui di berbagai industri, seperti tekstil, otomotif, elektronik, kimia, hingga makanan dan minuman.

Tujuan dari program revolusi industri 4.0 adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar dunia di tahun 2030, dengan meningkatkan kegiatan ekspor.<sup>20</sup>


#### **D. Bagan Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya

---

<sup>20</sup>Farid Abdullah, “*fenomena digital era revolusi industri 4.0*” Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, Volume 4, Nomor 1, (April 2019), h. 47.

maka perlu di buat kan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu Peran Orangtua Terhadap Pengasuhan Anak Di Era 4.0.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (interview), analisis isi, dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.<sup>21</sup>

Pendekatan penelitian ini dengan mengambil pendekatan fenomenologi, fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas yang dialami tiap individu hingga tataran “keyakinan” individu yang bersangkutan. Dengan demikian mempelajari dan memahaminya harus berdasarkan sudut pandang dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung atau dikatakan *first-hand experiences*. Dengan kata lain, pendekatan fenomenologi berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu

---

<sup>21</sup>Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), h.44-45

fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti.

Dalam psikologi, model fenomenologi lebih diarahkan untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena yang terjadi dalam situasi natural yang dialami oleh tiap individu di dalam sehari-hari.

Penelitian ini meneliti tentang “Peran Orangtua Terhadap Pengasuhan Anak Di Era 4.0”. Disamping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**


Peneliti dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian akan melakukan penelitian di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Gambaran umum Lokasi Penelitian Kecamatan Soreang Kota Parepare :

Kecamatan Soreang adalah sebuah kecamatan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Camat Soreang saat ini adalah Dede Harirustaman, S.STP. Luas Kecamatan Soreang 8,33 km<sup>2</sup>. Total Populasi, yaitu 44.405 jiwa. Kecamatan Soreang terdiri dari:

1. Kelurahan Lakessi
2. Kelurahan Watang Soreang
3. Kelurahan Ujung Baru
4. Kelurahan Ujung Lare
5. Kelurahan Bukit Indah
6. Kelurahan Bukit Harapan
7. Kelurahan Kampung Pisang

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOREANG



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Soreng Kota Parepare

## 2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada Peran Orangtua Terhadap Pengasuhan Anak Di Era 4.0.

## D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.<sup>22</sup> Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara. Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada masyarakat terutama orangtua di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber

---

<sup>22</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 9-11.

data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara. Maka dari itu penulis mengelompokkan jenis data sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keshahihannya (validitasnya).<sup>23</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata Peran Orangtua Terhadap Pengasuhan Anak Di Era 4.0.

##### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai Teknik Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih dalam.

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

---

<sup>23</sup>Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24-28.

telah mengetahui dengan pasti informasi tentang apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun lengkap untuk pengumpulan datanya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lengkap bukan sekedar dugaan. Dokumentasi juga sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>24</sup> Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

### 1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>25</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

### 2. Dependability (Realiabilitas)

---

<sup>24</sup>Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

<sup>25</sup>Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.



Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji depenbilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

Dapat penelitian ini uji *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat persetujuan untuk melaksanakan ujian.

### 3. Confirmability

*Confirmability* penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

---

<sup>26</sup>Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020), h. 44.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 66-68.

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam prakteknya tidak semudah penjelasan yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama dilapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis berkembang atau tidak.

## 3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang otentik.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pembentukan karakter anak dari model pengasuhan orang tua di Era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare**

##### **1. Pentingnya pola asuh anak menurut orang tua**

Hal yang harus ada dalam pembentukan karakter yaitu melalui pola asuh. Sikap teladan dari orang tua sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak, karena anak-anak melakukan model dan peniruan dari lingkungan terdekat-nya yaitu lingkungan keluarga sehingga keterbukaan antara orang tua dan anak menjadi hal penting agar dapat menjauhkan anak dari pengaruh negatif yang ada di luar lingkungan keluarga. Untuk itu peran dari orang tua sangat diperlukan untuk membantu anak dalam mendisiplinkan diri. Usaha untuk membangun karakter pada diri anak merupakan persyaratan utama dalam upaya membentuk pribadi yang baik.

Keluarga memiliki peran utama dalam kehidupan anak. Sebagai orang tua sudah sewajarnya memberikan yang terbaik pada anak-anak sehingga nantinya seorang anak menjadi insan yang bermanfaat serta berkualitas. Usaha yang dilakukan oleh orang tua untuk membentuk karakter anak dapat diwujudkan dengan cara memberikan rangsangan dalam tumbuh kembang yang optimal, memberikan asupan gizi dan nutrisi yang baik, memilih pendidikan yang berkualitas, memberikan motivasi, menyalurkan minat dan bakat anak melalui kegiatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, memfasilitasi anak dengan berbagai sarana pendukung misalnya buku-buku bacaan, komputer, laptop, internet, dan sebagainya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), h. 31.

Adapun jumlah penduduk di kecamatan soreang :

**Tabel 4.1. Laporan Penduduk Kecamatan Soreang Pada Bulan Desember 2021**

No.	Kelurahan	Penduduk Awal Bulan Ini			Lahir Bulan Ini			Meninggal Bulan Ini			Pendatang Bulan Ini			Pindahan Bulan Ini			Penduduk Akhir Bulan Ini		
		Laki <sup>2</sup>	Peremp.	L+P	Laki <sup>2</sup>	Peremp.	L+P	Laki <sup>2</sup>	Peremp.	L+P	Laki <sup>2</sup>	Peremp.	L+P	Laki <sup>2</sup>	Peremp.	L+P	Laki <sup>2</sup>	Peremp.	L+P
1	Lakessi	1581	1627	3205	1	0	1	1	1	2	1	3	4	5	6	11	1577	1623	3197
2	Kampung Pisang	1651	1749	3445	0	1	1	2	6	8	3	1	4	5	0	5	1647	1790	3437
3	Ujung Baru	2648	2792	5440	2	1	3	1	1	2	1	4	5	11	5	16	2639	2791	5430
4	Ujung Lare	2083	2082	4165	1	0	1	5	1	6	3	3	6	3	2	5	2079	2082	4161
5	Watang Soreang	3759	3703	7462	3	2	5	4	2	6	6	7	13	12	13	25	3752	3697	7449
6	Bukit Indah	6349	6368	12714	2	1	3	4	5	9	8	9	17	16	17	33	6336	6356	12692
7	Bukit Harapan	6045	5809	11854	5	5	10	9	12	21	8	11	19	18	24	42	6031	5789	11820
<b>Jumlah</b>		<b>24116</b>	<b>24130</b>	<b>48285</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>67</b>	<b>137</b>	<b>24061</b>	<b>24128</b>	<b>48186</b>

Sumber Data : Kecamatan Soreang Kota Parepare Tahun 2021

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini hampir sulit dibendung atau sulit untuk dielak keberadaannya. Dapat dilihat bahwa seluruh dimensi kehidupan sudah terkontaminasi oleh adanya teknologi dan informasi termasuk juga dalam dunia pendidikan. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan ini merupakan suatu keharusan. Bentuk pendidikan dalam keluarga dapat berupa sifat pengasuhan, memberikan perhatian, memberikan waktu, dan memberikan sebuah dukungan. Hal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam diri anak baik itu berupa kebutuhan fisik, mental, sosial, emosional, serta spiritual. Terkait hal ini orang tua lah yang akan memberikan pendampingan dan membimbing semua proses atau tahapan dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Karakter adalah tingkat kekuatan moral, mental, serta akhlak atau disebut juga dengan budi pekerti. Karakter merupakan kepribadian spesial yang menjadi penggerak, dan mampu membedakan karakter individu satu dengan yang lainnya. Sehingga pendidikan karakter akan berpedoman pada karakteristik serta tahapan perkembangan pada diri anak. Oleh karena itu tahapan pendidikan budi pekerti dapat diklasifikasikan kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut: (1) Adab, pada tahap adab ini akan diberikan pada anak berusia 5-6 Tahun. Pada proses ini seorang anak akan menerima didikan budi pekerti yang baik. Khususnya yang memiliki kaitan dengan nilai karakter yaitu karakter jujur, mengenal baik dan buruk, serta mulai mengerti mana yang boleh dan mana yang dilarang. Selain itu pada fase ini anak akan didorong untuk lebih mengenal apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. (2) Tanggung jawab diri, pendidikan budi pekerti tentang tanggung jawab akan mulai diberikan pada anak yang sudah berusia 7-8 tahun. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia dalam berperilaku dan berbuat sebagai wujud kesadaran dan kewajiban.

Menurut Megawangi menyatakan bahwa terdapat tiga kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi yaitu, maternal bonding, perasaan aman atau tidak terancam, serta stimulasi mental dan fisik. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kedekatan psikologis terhadap ibunya (maternal bonding). Maternal bonding adalah

kebutuhan mendasar yang harus ada dalam proses membentuk karakter dalam diri anak. Karena dalam hal ini maternal bonding memiliki peran untuk membentuk rasa percaya anak terhadap orang lain (trust). Kedekatan tersebut membuat anak merasakan perhatian, sehingga menimbulkan rasa aman serta dapat menumbuhkan perasaan percaya pada orang lain.

Selain itu, anak juga membutuhkan rasa aman, seperti tempat tinggal yang stabil, nyaman dan aman. Situasi tempat tinggal yang berubah-ubah dapat membahayakan perkembangan emosi anak. Anak juga memerlukan stimulasi fisik serta mental dalam pembentukan karakter anak sehingga anak bisa tampil lebih percaya diri.<sup>29</sup>

Pendidikan karakter menurut Aunillah adalah suatu skema yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, mengandung sistem pengetahuan, kesadaran individual, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai kebaikan. Hubungan antar orang tua dan anak dipenuhi dengan berbagai perbedaan khususnya dalam hal emosi, yang menyebabkan anak-anak merasakan dicintai dan dihargai atau sebaliknya. Peranan yang penting dalam mengembangkan kepribadian anak, hal tersebut dapat terlihat dalam pemberian kasih sayang, pemberian pendidikan serta penanaman nilai-nilai kehidupan, baik social budaya maupun agama. Oleh sebab itu sangat penting bagi keluarga untuk berkontribusi dalam memberikan pendidikan karakter pada diri anak.

Peran orang tua itu sendiri dapat memengaruhi perkembangan anak dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Aspek kognitif berhubungan dengan pengetahuan pada diri anak. Aspek psikomotorik berhubungan dengan peran orang tua dalam pembentukan kemampuan fisik pada anak. Lalu, aspek efektif

---

<sup>29</sup> Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), h. 21.



merupakan tolak ukur keberhasilan dari keluarga dalam membimbing dan mendidik seorang anak.<sup>30</sup>

## 2. Pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak

Pola asuh orang tua menjadi salah satu faktor dalam mengembangkan karakter anak. Pola asuh orang tua dibutuhkan dalam pembentukan karakter anak. Karakter anak sebagai salah satu faktor dalam mengembangkan maupun menghambat perkembangan karakter anak. Selain itu, pola asuh menjadi cara mengasuh dan metode disiplin orang tua dalam tujuan membentuk kepribadian, dan memberikan nilai-nilai bagi anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Studi pola asuh mempunyai fungsi dalam mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta memberikan perlindungan anak dalam membentuk karakter anak sesuai dengan norma yang terdapat dalam masyarakat. Hasil penelitian akan dikelompokkan kedalam tiga bentuk pola asuh orang tua:<sup>31</sup>

### a. Pola Asuh Otoriter

Salah satu bentuk pola asuh dalam membangun karakter seorang anak adalah pola asuh otoriter. Yang dimaksud pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak dengan cara menuntut anak atau cenderung keras terhadap anak, dan kurangnya apresiasi orang tua terhadap pencapaian anak ataupun rendahnya respon penghargaan terhadap anak.

Namun, beberapa orang tua menganggap bahwa pola asuh otoriter ini dapat memberikan sifat kemandirian terhadap anak, dan mengurangi sifat bergantung kepada orang tua. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap orang tua, yang mengatakan bahwa :

“Anak saya itu harus dikerasi, kalau tidak begitu dia semakin manja dan tidak mandiri maunya bergantung selalu sama orang tua, anak

<sup>30</sup>Listia Fitriani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, *Lentera*, Vol. XVIII, No.1, Juni 2015, h. 102-104.

<sup>31</sup>Baumrind, *Macam-macam Pola Asuh Orang Tua* (Semarang: Cendekia, 1967), h. 76.

itu harus dikasi aturan supaya perilakunya tidak seenaknya menjadi anak karna kan kita lihat itu banyak anak yang sampai dia besar atau dewasa masih kaya anak kecil”<sup>32</sup>.

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa pengasuhan anak itu harus cenderung keras agar anak dapat menjadi mandiri dan anak lebih baik diberikan aturan agar perilakunya tidak semena-mena karena banyak beberapa anak sudah dewasa tetapi sifatnya belum dewasa. Seperti yang diungkapkan teori peran orang tua bahwa peran itu bagian yang dimainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan sekitar.

“Saya itu didik anak harus dengan cara tegas, maksudnya tegas jika ada keinginan saya baik menyuruhnya atau menasehatinya harus dilakukan oleh anak saya, kalau tidak dilakukan saya akan kasih hukuman.”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pola asuh otoriter ditemukan pemaksaan berupa kehendak, keinginan orang tua harus ditaati. Kehendak dan keinginan orang tua dapat berupa peraturan yang harus ditaati, apabila sang anak melanggar peraturan tersebut akan diberikan hukuman. Meskipun pada beberapa penelitian tersebut pola asuh otoriter mampu membawa anak memiliki karakter positif, namun memaksakan kehendak pada seorang anak juga tidak baik untuk dilakukan. Sehingga pola asuh otoriter kurang tepat diterapkan untuk mendidik karakter pada diri anak.

#### **b. Pola Asuh Demokratis**

Pola asuh demokratis, yaitu cara mengasuh anak yang berorientasi pada tujuan dan cita-cita anak sehingga anak berkembang menurut keinginannya, Namun tetap ada bimbingan dan pengawasan yang dilakukan secara tegas

---

<sup>32</sup>Hasnawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, pada tanggal 20 Agustus 2022.

<sup>33</sup>Hasnawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, pada tanggal 20 Agustus 2022.

tetapi tidak terlalu membatasi. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis akan memiliki sikap rasional, yang selalu mendasari tingkah laku dan tindakannya pada sebuah pemikiran atau rasio tertentu. Orang tua dengan tipe pengasuhan tersebut akan memberikan kebebasan pada anak. Kebebasan yang dimaksud dapat berupa, kebebasan untuk memilih dan melakukan suatu kegiatan, serta dalam prosesnya pendekatan pada anak memiliki sifat hangat.

Pada pola ini orang tua tidak memaksakan kehendak namun, lebih mengarah pada pemberian kebebasan yang diawasi sehingga segala keputusan anak dapat tetap sesuai dengan harapan yang dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri. Selain itu, orang tua juga lebih terbuka untuk mendiskusikan segala perbedaan pendapat, memberikan bimbingan serta arahan kepada anak. Jelaslah bahwa yang paling sesuai untuk diterapkan dalam keluarga yaitu pola asuh demokratis. Karena, orangtua yang demokratis akan menciptakan suasana dalam keluarga yang lebih teratur sehingga perkembangan anak terutama dalam hal tanggung jawab serta kemandirian dapat lebih mendukung. Anak akan memiliki karakter yang mau menerima perbedaan pendapat, mampu berpikir kritis karena dalam pola asuh ini anak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, tidak seperti pada pola asuh otoriter dimana anak merasa terkekang baik fisik maupun psikis. Dengan demikian, anak tidak akan memaksakan kehendak yang sesuai dengan keinginannya saja tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Selain itu, anak juga akan lebih mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat.

“Cara saya mendidik anak itu dengan tegas tapi juga bebas, maksudnya bebas itu jika ada keinginan saya lalu anak saya menolak atas keinginan tersebut maka anak saya bisa memberikan pendapat atau masukannya mengenai apa yang dia inginkan dan itu akan menjadi pertimbangan saya.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sabrina Utami Yasin, Wiraswasta, *Wawancara*, pada tanggal 18 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pola asuh demokrasi. Ditemukan fakta bahwa pada proses pola asuh tipe ini dilakukan anak akan diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Anak yang diasuh menggunakan pola tersebut akan menerapkan peraturan yang dibuat orang tua, dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anak. Meskipun pada beberapa penelitian tersebut pola asuh otoriter mampu membawa anak memiliki karakter positif, namun memaksakan kehendak pada seorang anak juga tidak baik untuk dilakukan. Sehingga pola asuh otoriter kurang tepat diterapkan untuk mendidik karakter pada diri anak. Oleh karena itu dalam beberapa penelitian sebelumnya ditemukan hasil bahwa pola asuh yang paling untuk diterapkan pada anak adalah pola asuh demokrasi.

Dalam teori hak dan perlindungan anak bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak juga tidak boleh sepenuhnya dikerasi bila anak tersebut mengeluarkan pendapatnya, anak juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, pelantaran dan eksploitasi. Maka dari itu, anak juga butuh kebebasan berpendapat.

### **c. Pola Asuh Permisif**

Pola asuh permisif adalah jenis gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan rendah dengan responsif tinggi. Orang tua yang permisif cenderung sangat mencintai, tapi memberikan sedikit panduan dan aturan.

“Cara saya mendidik anak saya sedari kecil itu dengan memberikan kebebasan karena saya tiap hari memiliki kesibukan mencari nafkah di tengah laut mulai subuh sampai sore hari, maka dari itu saya tidak punya waktu dan jarang memperhatikan kelakuan anak saya ditambah saya juga sudah memberikan kepercayaan kepada anak saya, jadi anak saya boleh melakukan apa saja sesuai keinginannya selagi itu tidak melewati batas.”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdullah, Nelayan, *Wawancara*, pada tanggal 19 Agustus 2022.

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh permisif cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada proses mengasuh orang tua tidak akan memberikan pengarahan dan peraturan apapun pada diri anak. Oleh karena itu pola asuh ini kurang baik untuk diterapkan pada anak, yang seharusnya masih dituntun agar mengarah pada hak yang lebih baik dan masih perlu untuk diberikan peraturan, pengawasan, dan nasihat.

#### **B. Peran Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak di era 4.0 Dalam Analisis Hukum Keluarga Islam**

Pola asuh dalam konsep Islam memang tidak menjelaskan gaya pola asuh yang terbaik atau yang lebih baik, namun lebih menjelaskan tentang hal-hal yang seyakinya dan seharusnya dilakukan oleh setiap orang tua yang semuanya itu tergantung pada situasi dan kondisi anak. Semua hal yang dilakukan oleh orang tua pasti berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak, terutama ketika anak sedang mengalami masa perkembangan modeling (mencontoh sikap perilaku di sekitarnya). Adapun pengaruh orang tua bisa mencakup lima dimensi potensi anak, yaitu fisik, emosi, kognitif, sosial dan spiritual. Kelima hal tersebut yang seharusnya dikembangkan oleh orang tua untuk membentuk anak yang shalih-shalihah.

Konteks kultur Islam Indonesia, maka pengasuhan orang tua berdampak terhadap sosialisasi anak-anak di dalam struktur keluarga yang bervariasi dan berdasarkan nilai-nilai kultur Islam Indonesia. Konsep pola asuh dalam Islam lebih berorientasi pada praktik pengasuhan, bukan pada gaya pola asuh dalam sebuah keluarga. Nashih Ulwan mendiskripsikan pengasuhan yang lebih mengarah pada pola pendidikan yang berpengaruh pada pendidikan yang berpengaruh terhadap anak, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), Cet II, h. 37-38.

## 1. Pola Asuh yang Bersifat Keteladanan

Konsep keteladanan dalam sebuah pendidikan sangatlah penting dan bisa berpengaruh terhadap proses pendidikan, khususnya dalam membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Anak adalah peniru jitu dalam tingkah laku orang-orang terdekatnya dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi karakter dirinya. Orang tua sebagai teladan bagi anaknya hendaknya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, karena keteladanan yang baik merupakan keharusan dalam pendidikan.

“Dari anak saya kecil sampai diumur sekarang, saya sering memutarakan murotal-murotal al-qur’an dan kartun-kartun yang berbasis islam seperti kartun Nussa dan Rara, saya juga sering memberikan tontonan tentang kisah-kisah Nabi dan sering memutarakan lagu-lagu islam.”<sup>37</sup>

Ungkapan dari informan mengatakan bahwa pentingnya anak diajarkan hal-hal spiritual sejak kecil, agar anak memiliki bekal untuk di masa depannya dan memiliki akhlak yang baik seperti sifat keteladanan Nabi. Seperti dalam teori Peran Orang Tua yang mengungkapkan bahwa orangtua atau ibu dan bapak memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas akhlak atau perilaku anak-anaknya. Orangtua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak mereka, karena dari merekalah akhlak atau perilaku anak tersebut mulai terbentuk dan tercermin atas perilaku orang tuanya.

Teladan merupakan metode yang paling penting dalam mendidik baik untuk anak kecil maupun dewasa. Pengaruh lebih banyak didapatkan dari hal-hal yang bersifat praktis dari pada teoritis, yang terpenting adalah antara praktik dan teori haruslah saling mendukung dan saling melengkapi, Sebagaimana Firman Allah Ta’ala dalam QS. Al-Ahzab/21:33

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  
كَثِيرًا

<sup>37</sup> Mardiana, Guru SD, *Wawancara*, pada tanggal 14 Agustus 2022.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”<sup>38</sup>

Pada ayat ini, Allah memperingatkan orang-orang munafik bahwa sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari Nabi saw. Rasulullah saw adalah seorang yang kuat imannya, berani, sabar, dan tabah menghadapi segala macam cobaan, percaya sepenuhnya kepada segala ketentuan Allah, dan mempunyai akhlak yang mulia. Jika mereka bercita-cita ingin menjadi manusia yang baik, berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, tentulah mereka akan mencontoh dan mengikutinya. Akan tetapi, perbuatan dan tingkah laku mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mengharapkan keridaan Allah dan segala macam bentuk kebahagiaan hakiki itu.

## **2.Pola Asuh yang Bersifat Nasehat**

Pola asuh yang bersifat nasehat ini di dalamnya mengandung beberapa hal yaitu ajakan yang menyenangkan, metode cerita yang disertai dengan perumpamaan yang mengandung pelajaran dan nasehat, metode wasiat dan nasehat. Pengarahan dengan pertanyaan yang mengandung kecaman, pengarahan, dengan argumen-argumen atau logika. Al-Qur'an penuh dengan ayat-ayat yang menjadikan metode pemberian nasehat sebagai dasar dakwah sebagai jalan menuju kebaikan bagi individu dan petunjuk bagi seluruh alam.

“Setelah anak saya mengenal hp, dia sering meninggalkan shalat 5 waktunya dan malas mengaji ke masjid dikarenakan dia main game terus menerus. Oleh karena itu, saya memberikannya teguran dengan menyita hpnya dan memberikan nasehat akan pentingnya shalat 5 waktu karena shalat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.21

<sup>39</sup> Noni Sagita Suardi, Pegawai BUMN, *Wawancara*, pada tanggal 15 Agustus 2022.

Hendaknya para pendidik memahami apa yang sudah ada dalam al-Qur'an dan menggunakannya sebagai metode nasihat dalam proses pendidikan untuk membentuk kepribadian anak-anak yang menurut Islam, karena nasihat dan petuah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata akan kesadaran dan hakikat sesuatu, mendorong mereka menuju hakikat dan martabat yang luhur, menghiasinya dengan yang mulia serta membekalinya dengan akhlak yang Islami.

Ada tiga waktu yang tepat dalam memberikan nasihat pada anak-anak yang telah Nabi saw ajarkan pada umatnya dalam mendidik anak, yaitu :

- a) Waktu dalam perjalanan
- b) Waktu makan
- c) Ketika anak sedang sakit

Sebagai orang tua dalam memberikan nasihat harus dengan bijak dan jangan sampai lalai. Lalai yang dimaksud di sini adalah tidak bisa memberi nasihat secara bijak, adil dan proporsional. Bilamana anak sudah diberi pengertian dan nasihat secara bijak oleh orang tua, akan tetapi tetap bersikeras hati dan menggerus hak-hak dan merugikan orang lain, maka orang tua terpaksa melakukan teguran keras dan bahkan memberikan hukuman, namun hukuman yang mendidik.

### **3. Pola Asuh dengan Perhatian atau Pengawasan**

Meliputi perhatian dalam pendidikan sosialnya, terutama praktik dalam pembelajaran, pendidikan spiritual, moral dan konsep pendidikan yang berdasarkan pada nilai imbalan (reward) dan hukuman (punishment) terhadap anak. Pemberian hadiah konsepnya hampir sama dengan memberikan pujian. Bedanya adalah pujian diberikan atas perilaku positif sedangkan hadiah dimaksudkan untuk memancing timbulnya perilaku yang positif. Pemberian peringatan juga termasuk ke dalam bentuk pengawasan orang tua terhadap anaknya.



#### 4. Pendidikan dengan Adat Kebiasaan

Masalah-masalah yang sudah menjadi ketetapan dalam syariat Islam, bahwa anak diciptakan dengan Fitrah tauhid yang murni, agama yang lurus dan iman kepada Allah, tetapi hal tersebut tidak akan muncul tanpa melalui pendidikan yang baik dan tepat. Mulai dari sini peranan pembiasaan, pengajaran dan pendidikan dalam perkembangan anak akan menemukan tauhid yang murni serta keutamaan budi pekerti. Membiasakan artinya membuat anak menjadi terbiasa akan sikap atau perbuatan tertentu. Pembiasaan dapat menanamkan sikap dan perbuatan yang kita kehendaki, hal demikian dikarenakan adanya pengulangan-pengulangan sikap atau perbuatan, sehingga sikap dan perbuatan tersebut akan tertanam mendarah daging sehingga seakan-akan merupakan pembawaan.

Segala perbuatan atau tingkah laku anak adalah berawal dari kebiasaan yang tertanam dalam keluarga misalnya saja kebiasaan cara makan, minum, berpakaian dan bagaimana pula cara mereka berhubungan dengan sesama manusia, semua itu terbentuk pada tahap perkembangan awal anak yang berada dalam keluarga. Anak kecil belum kuat ingatannya, ia cepat melupakan apa yang sudah dan baru terjadi. Perhatian mereka mudah beralih kepada hal-hal yang baru, yang lain yang disukainya. Menurut Ngalim Purwanto ada beberapa syarat supaya pembiasaan itu dapat lekas tercapai dan baik hasilnya, yaitu:

- a) Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, jadi sebelum anak itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan.
- b) Pembiasaan itu hendaklah terus menerus dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang otomatis.
- c) Pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendirian yang telah diambilnya
- d) Pembiasaan yang semula mekanistik itu harus menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri.

Imam Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*. Mengenai kebiasaan anak yang berperangai baik atau buruk berdasarkan kecenderungan atau nalurinya, jika

dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan maka seperti binatang, ia akan celaka dan binasa, sedang memeliharanya adalah dengan upaya pendidikan dan mengajarnya dengan akhlak yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala QS. An-Nahl/78:16

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”<sup>40</sup>

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan kegaiban dan keajaiban yang sangat dekat dengan manusia. Mereka mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim sehingga mencapai kesempurnaan. Sejak bertemunya sel sperma dan sel telur sampai menjadi manusia baru yang membawa sifat-sifat kedua orang tua dan leluhurnya. Dalam proses kejadian ini, terdapat rahasia hidup yang tersembunyi.

Berdasarkan teori Hukum Keluarga Islam mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti *syari'ah*. Secara garis besar dapat dikatakan atau dimaknai dengan hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini pula dapat terjadi dikarenakan adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangatlah penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampuan. Hukum keluarga dikatakan sebagai keseleruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan terdapat dua macam, yaitu pertama ditinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau pula dari hubungan perkawinan.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.43

## 5. Perhatian terhadap Moral Anak

Orang tua hendaknya memantau anak untuk berbuat jujur, dan membimbingnya dengan menunjukkan kebaikan dan keburukan serta apa dampak dari perbuatan tersebut. Orang tua juga harus dapat memperbaiki penyimpangan moral anak dengan cara yang efisien dan metode yang sesuai, sehingga akan sampai pada pemecahan edukatif yang tegas, yang memberikan kebaikan pada anak, menyelamatkan, dan memberikan keseimbangan dan petunjuk pada anak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nashih Ulwan bahwa konsep pola asuh dalam Islam lebih berorientasi pada praktik pengasuhan, maka dalam tulisan ini akan ditambahkan beberapa unsur-unsur yang berpengaruh dalam pendidikan moral Islam dalam rumah tangga, hal ini berkaitan dengan praktik pengasuhan orang tua terhadap anak-anak mereka. menjelaskan pendidikan moral Islam yang harus dilaksanakan orang tua dalam rumah tangga, berdasarkan beberapa unsur sebagai berikut :

### a) Menanamkan Akidah yang Sehat

Rasulullah saw menyuarakan suara adzan ke telinga seorang anak yang baru saja dilahirkan, padahal ia belum bisa mendengarkan. Hikmah yang dapat diambil adalah upaya agar yang pertama kali didengar oleh telinga anak adalah kalimat yang menyatakan kebesaran Allah dan kesaksian Islam. Adzan merupakan sunah-sunah Islam dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Memperdengarkan suara adzan sejak dini, berarti memperkuat seorang anak dengan prinsip-prinsip yang mulia, dan mengajarnya shalat ketika ia sudah pintar, adalah sesuatu yang sudah seharusnya demi terwujudnya kebahagiaan si anak dan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Orang tua yang memahami ilmu aqidah tidak hanya mampu menghidupkan otak, melainkan hati dan juga batin anak. Orang tua tidak hanya memberi berbagai pengetahuan yang dapat mencerdaskan anak, tetapi juga pengetahuan yang menentramkan. Mereka tidak hanya mengarahkan anak untuk memiliki

kepribadian yang genius dan sukses, tetapi juga membimbingnya untuk menjadi pribadi yang khusyuk dan berakhlak mulia.

b) Latihan Beribadah

Sejak dini, seorang anak sudah dilatih beribadah, diperintahkan untuk melakukannya. Islam menekankan kepada kaum muslimin, untuk memerintahkan anak-anak mereka agar mau menjalankan shalat ketika telah berusia tujuh tahun. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak senang melakukannya dan terbiasa sejak kecil, sehingga apabila semangat ibadah sudah bercokol pada jiwa mereka, niscaya akan muncul kepribadian anak atas hal tersebut. Diharapkan ia punya kepribadian dan semangat keagamaan yang tinggi. Tujuan mengajarkan wudhu dan menunaikan shalat fardhu pada waktunya, pada dasarnya adalah mengajarkan ketaatan, disiplin, kesucian, dan kebersihan.

c) Mengajarkan kepada Anak Sesuatu yang Halal dan yang Haram

Islam mengajarkan anak-anak sejak dini konsep yang halal dan haram dalam hidup. Hal ini dimaksudkan agar anak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah swt, dan diharapkan menjadi generasi yang sanggup hidup mandiri. Pengaruh yang muncul dalam diri anak yang diberikan makanan haram adalah kersnya hati dan jiwa. Hati yang keras sudah pasti akan sulit menerima petunjuk dan nasihat. Ketika petunjuk sudah tidak lagi bisa menembus hati dan jiwa anak yang keras, maka ia akan hidup sengsara. Dr. Tauhid Nur Azhar menceritakan suatu peristiwa yaitu seorang suami memberikan uang belanja untuk membeli daging, yang diperoleh dengan cara haram kepada istrinya yang sedang hamil. Saat memberikan uang tersebut, jantung suami berdebar sangat kencang, dada terasa sesak, keringat dingin terus keluar, nafas tersenggal-senggal, dan kepala pusing sekali. Daging yang sudah menjadi haram statusnya, maka dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, daging tersebut tetap haram. Apalagi jika daging tersebut dikonsumsi oleh anak-anak mereka, maka akan berdampak pada

keshalihan dan kejeniusan otaknya. Bukan hanya itu, daging haram yang dikonsumsi tadi akan menimbulkan rasa cemas, gelisah, khawatir dan ketakutan pada diri anak mereka. Sangat disayangkan jika seorang ayah dalam menafkahi keluarganya dilakukan dengan jalan haram. Sebab, semua yang berhubungan langsung dengan keharaman nafkah tersebut secara otomatis menjadi haram. Dampak bagi anaknya adalah ia akan tumbuh menjadi orang pemarah, murung, gelisah, dan ketakutan, tanpa pernah tahu apa penyebabnya. Orang tua haruslah memberikan anak-anaknya makanan yang halal, hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Mu'minun/51:23

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Terjemahnya:

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>41</sup>

Pada ayat ini Allah mendahulukan perintah memakan makanan yang halal dan baik baru beramal saleh. Hal ini berarti amal yang saleh itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali bila orang yang mengerjakannya memakan harta yang halal dan baik dan menjauhi harta yang haram.

d) Belajar

Belajar itu wajib, dan orang tua juga memberikan fasilitasi yang terbaik dalam proses belajar anak, karena dengan belajar dapat menyebabkan kaum muslimin dapat mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menggerakkan kemauan untuk memilih perbuatan-perbuatan tertentu, dan dengan belajar anak akan dapat membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Seorang anak jika saat usia dini diajak belajar membaca atau menghafal al-Qur'an dan mengenal ajaran-ajaran agama, maka ketika tumbuh

<sup>41</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.9

besar dan menginjak usia dewasa, ajaran-ajaran tersebut menyatu dengan kepribadiannya. Gilirannya, motif-motif keagamaan yang ada dalam jiwanya akan menyatu dengan motif-motif kepribadiannya. Anak yang merasa orang tuanya begitu perhatian terhadap semangat dan prestasi belajarnya, maka ia akan semakin termotivasi memberikan yang terbaik untuk mereka. Motivasi itulah yang nantinya akan membuat ia tidak mudah gegabah, tetapi cenderung berhati-hati dalam melakukan semua hal.

e) Hukuman

Menghukum anak yang sudah baligh, baik laki-laki maupun perempuan memang disyariatkan oleh Islam. seorang manusia dalam berbagai fase kehidupannya cenderung menerjang kejahatan dan melanggar dosa. Peran orang tua dalam mendidik dengan kelembutan dan memaafkan kesalahan merupakan sesuatu yang harus ada antara orang tua dan anak-anak dalam sebuah kehidupan keluarga, dan antara guru dan murid dalam kehidupan sekolah. Hukuman akan efektif jika digunakan secara adil dan proporsional. Orang tua karenanya dalam memberikan hukuman terhadap anak perlu melandasinya dengan sikap kasih sayang tanpa harus keluar dari fitrah dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

f) Persahabatan Orang Tua terhadap Anak

Kepada orang tua dan pendidik diharapkan untuk bersahabat dengan anak maupun dengan anak didik, mengawasi, memperhatikan dan mendidik mereka dengan sebaik mungkin. Anak-anak harus diberlakukan sesuai dengan derajat kekanak-kanannya, jadi anak harus diajak bicara dengan lemah lembut dan diperlakukan dengan penuh rasa kasih sayang. Diusahakan agar hatinya gembira, didekati, diajak bermain, dan bersendau gurau dan akal serta hatinya diisi dengan harapan dan keceriaan.

g) Membiasakan Anak Meminta Izin

Salah satu adab yang patut dibiasakan oleh anak-anak dari sejak kecil ialah meminta izin atau permisi. Hal ini diharapkan agar anak mengetahui

bahwa tidak semua kegiatan dapat dilakukan sesuka hati, kecuali meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Anak akan mengetahui kedisiplinan.

h) Adil terhadap Anak-anak

Sikap membeda-bedakan atau berbuat tidak adil terhadap anak merupakan awal dari perselisihan, perpecahan dan permusuhan di dalam keluarga. Hal ini dapat berlanjut pada anak cucu keturunan keluarga. Sikap membeda-bedakan berupa omongan atau ucapan saja sudah bisa menanamkan kedengkian diantara sesama saudara, dan akan bertambah parah jika masalahnya menyangkut pembagian harta berapapun jumlahnya. Banyak keluarga yang menjadi hancur berantakan, atau sesama saudara yang semula saling menyayangi satu dengan yang lainnya berubah menjadi saling memusuhi dan saling menaruh rasa dengki, akibat dari perlakuan tidak adil seorang ayah terhadap anak-anaknya. Orang tua perlu juga meyakini bahwa bersikap tidak adil terhadap anak sama halnya dengan tindakan zhalim. Allah cukup tegas memberikan pernyataan mengenai balasan yang akan Dia berikan kepada siapa saja yang berbuat zhalim. Saling Menopang Keluarga

Islam sangat antusias jika seorang anak dapat tumbuh besar dalam naungan kedua orang tuanya. Islam membalut perkawinan dengan jalinan ikatan yang kuat sehingga tidak gampang pudar atau retak, misalnya perceraian. Antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangannya, sehingga akan tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

Orangtua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya tidak terlepas dari perannya. Namun, dalam setiap era perubahan, termasuk juga peran orangtua ikut juga mengalami perubahan. Apalagi, anak yang hidup di zaman era digital pasti berbeda hidup di zaman era 80-an, sehingga pendidikan yang diberikan orangtua kepada anaknya ikut juga mengalami perbedaan.

Pada zaman era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang mana saat ini media televisi, ponsel pintar telah menjadi menu masakan sehari-hari, yang tidak lagi memandang usia. Dari bentuk

perubahan teknologi yang semakin cepat, sehingga peran pola asuh orangtua tidak hanya berkuat dengan pola.

Saat ini, manusia telah hidup di era digital, mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Manusia tidak bisa hidup tanpa teknologi. Teknologi adalah segala-galanya bagi manusia, sehingga dampak positif dan negatif bagi manusia ikut juga menaunginya. Dampak negatif yang sangat dirasakan dari kecanggihan era digital saat ini sungguh terlihat dengan jelas sekali, seperti tingkah laku moral anak yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, peran pola asuh orangtua dalam lingkungan keluarga, sangat menentukan nilai-nilai yang didapatkan oleh anak.

Untuk mengantisipasi anak-anak di zaman era digital sekarang, yang paling berkesan adalah pola asuh. Sistem pola asuh ini juga, menampilkan teladan yang baik oleh orangtua kepada anaknya. Selain itu juga, orangtua yang hidup di zaman era digital ini, bukan juga hanya menguasai teknologi di zaman sekarang, tetapi mempunyai pengetahuan-pengetahuan terhadap perkembangan anaknya. Apalagi, orangtua merupakan “oase” bagi anak. “Tempat anak mencurahkan isi hatinya, mencari jawab atas rasa keinginan tahunya, dan menjadi model atas beragam peran di masyarakat”. Pengetahuan yang lebih itulah, yang perlu dimiliki oleh orangtua sehingga berjalannya usia anak, maka perkembangan anak ikut juga menampilkan tingkah laku yang berbeda-beda.

Manusia yang hidup di era digital, dengan tidak dibatasi terhadap kecanggihankecanggihan yang ada, sehingga dampak positif maupun negatif ikut juga menaunginya. Akan tetapi, bagi yang memanfaatkan teknologi secara positif, maka teknologi bermanfaat bagi dirinya. Bahkan, dia bukan saja menguasai teknologi, tetapi teknologi tidak bisa untuk menguasainya. Sementara, jika berlebih-lebihan dalam memanfaatkan teknologi, sehingga teknologi membawa dampak negatif baginya, maka dia bukan saja menguasai teknologi, tetapi teknologi juga telah menguasainya, bahkan telah merubahnya menjadi monster yang menakutkan.



“Saya sudah memberikan hp ke anak saya dari dia umur 2 tahun dan sekarang umurnya sudah 5 tahun. Awalnya itu saya kasi dia hp supaya dia tenang tidak menangis. Tapi sejak saya kasi hp, kalau menangis langsung minta hp. Tapi kuawasi apa yang na nonton seperti kalau dia buka youtube terus dia nonton kartun.”<sup>42</sup>

Informan mengatakan bahwa sudah memberikan gadget (handphone) ke anaknya itu sejak berumur 2 tahun hingga berumur 5 tahun. Dan informan juga mengatakan awal dia memberikan handphone bertujuan untuk menenangkan anaknya. Dan semenjak saat itu, anaknya mulai kecanduan handphone, dan jika anaknya menangis pasti meminta handphone. Tetapi tetap melakukan pengawasan terhadap anak pada saat memainkan handphone.

Kehidupan anak di zaman era digital, tidak terlepas dari telepon pintar dengan berbagai macam permainan di aplikasi game, sehingga keseharian anak dihabiskan dengan barang-barang teknologi. Perkembangan media tersebut yang berdampak pada keluarga, sebagaimana yang diutarakan oleh Ogburn, bahwa perubahan pada keluarga saat ini telah menjadi kebudayaan adaptif. Selain itu juga, pola asuh dari orangtua kepada anaknya mengalami perubahan disebabkan oleh kemajuan ekonomi, teknologi dan persamaan derajat. Hal yang paling menarik menurut hemat penulis, bahwa adanya perkembangan teknologi sehingga jurang perbedaan semakin tampak terhadap keluarga antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya, orangtua si A membelikan anaknya tablet pintar, maka orangtua si B, ikut juga membelikan. Peran pola asuh orangtua yang pada awalnya dianggap penting, tetapi karena dengan perubahan teknologi tersebut sehingga orangtua memberikan pendidikan kepada anaknya semakin terabaikan. Orangtua tidak mementingkan pola asuh yang diberikan kepada anaknya, tetapi hanya mementingkan jurang perbedaan tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan si anak, dan mengobati jurang perbedaan tersebut, maka orangtua disibukkan dengan bekerja tanpa memikirkan anaknya.

---

<sup>42</sup>Noni Sagita Suardi, Pegawai BUMN, *Wawancara*, pada tanggal 15 Agustus 2022.

“Saya kasi hp anakku karna saya pikir hp ada hal positif nya juga, karna ada hpnya banyak juga pelajaran na dapat, dia jadi bisa belajar seperti belajar Bahasa inggris lewat hpnya sama belajar huruf-huruf hijaiyah juga yang alquran, jadi merasa terbantuka karna ada hp.”<sup>43</sup>

Informan mengatakan bahwa informan memberikan handphone kepada anaknya karna merasa membawa dampak positif, karena menurutnya memberi handphone juga mendapatkan pelajaran kepada anaknya, seperti misalnya belajar Bahasa inggris dan mengenal huruf-huruf hijaiyah, jadi merasa mudah dan terbantu dengan adanya handphone.

Pola asuh otoriter diberlakukan kepada anak sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan. Orangtua berhak untuk memberikan kebebasan sebagaimana pola asuh permisif tetapi dalam hal negatif, sehingga ketiga pola asuh ini, baik otoriter, permisif dan demokratis masing-masing bekerjasama terhadap dampak yang dihasilkan oleh teknologi, misalnya jika pada waktu anak sedang belajar, maka orangtua mengontrolnya dengan sebaik mungkin, agar dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh anak, maka anak tidak membawa telepon genggam. Orangtua selalu menasehati dan selalu berinovasi tentang masa depan anak, dan selalu memberikan hal yang positif terhadap apa yang dilakukan oleh orangtua adalah untuk kebaikan anak. Namun, segala-gala yang dilakukan oleh orangtua dalam pola asuhnya tidak terlepas dari tahap perkembangan moral anak, karena setiap jenjang usia anak, maka sistem pendidikan yang diberikan pun sesuai dengan tahap moral tersebut.

---

<sup>43</sup>Mardiana, Guru SD, *Wawancara*, pada tanggal 14 Agustus 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembentukan karakter anak dari model pengasuhan orang tua di era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare terdiri dari otoriter, demokrasi dan permisif, dengan mengalami sistem pola asuh yang berbeda-beda yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sehingga menghasilkan karakter yang berbeda-beda juga kepada anak. Oleh karena itu, perubahan teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu, maka sebagai selaku orangtua, seharusnya tidak tinggal diam dengan perkembangan yang ada terhadap pola asuh anaknya, tetapi harus melakukan perubahan juga, sehingga teknologi yang mengalami perubahan tetapi pola asuh anak ikut juga mengalami sinkronisasi antara peran pola asuh tipe otoriter, demokratis dan permisif.
2. Peran orang tua terhadap pengasuhan anak di era 4.0 dalam analisis hukum keluarga Islam dengan tipe pola asuh orangtua, baik otoriter, demokratis maupun permisif. Namun, dari beberapa pengamat penulis, bahwa ketiga pola asuh ini perlu disinkronisasikan sesuai dengan situasi dan kondisi perilaku anak. Karena, sebagai selaku orangtua, tidak hanya menekankan pada satu pola asuh, tetapi harus menggunakan ketiga pola asuh tersebut. Oleh karena itu, urgensi mendidik anak di era digital, sebagai selaku orangtua, wajib mengetahui perkembangan anak.

#### **B. Saran**

1. Orang tua berkewajiban memaksimalkan peran mereka dalam mengasuh anak-anaknya terutama komunikasi dan pengawasan, tidak terlalu memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain atau bergaul, sehingga orang tua perlu mengawas, membimbing agar anak dapat tumbuh dan berkembang.

2. Peneliti sangat berharap bahwa para orangtua lebih mengedepankan kewajiban dan tugas mereka dalam mendidik anak agar anak menjadi pribadi yang diharapkan setiap orangtua. Orang tua diharapkan meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui pendidikan pelatihan kerja agar dapat digunakan untuk mendapatkan peluang penghasilan. Meningkatkan kemampuan kognitif melalui kerjasama dengan semua keluarga ataupun orang terdekat untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang di hadapi.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdullah, Farid. "Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*, vol. 4, no. 1 (2019)

Bintari, Pungki Yuli Tri, 2019, "*Pengawasan Ibu Pada Anak Usia 5-6 Tahun Yang Mengalami Kecanduan Gadget*". Skripsi Sarjana; Jurusan Psikologi: Surakarta

Baumrind, Macam-macam Pola Asuh Orang Tua Semarang: Cendekia, 1967.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Kumudasmoro Grafindo, 1994

Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. 1st ed., Sinar Grafika, 2013.

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 2, no. 2 (2016)

Hani'ah, Umi. *Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga*. Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020.

Hariering, Iche Euis, 2020, "*Peran Orang Tua Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Era Digital*". Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan: Yogyakarta.

Juditha, Christiany. "Pornography Issues and Its Distribution in Twitter (Immoral Similar Artist Video Case)". *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, vol. 25, no. 1 (2021)

Karzun, Anas Ahmad. *Anak Adalah Amanat*. Qisthi Press, 2006.

Listia Fitriani, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak*, Lentera, Vol. XVIII, No.1 (2015)

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, vol. 12, no. 3 (2020)

Rahmawati, Miya. "*mendidik anak usia dini dengan berlandaskan pemikiran tokoh islam Al-Ghazali*" *Jurnal Early Childhood Islamic Education* 2, No 2, (2019), h. 274

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.

- Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, Solo: Pustaka Arafah, 2004.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial*. Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Ningrum, Lilia Kusuma. *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Pengelola Padepokan Karakter. *Seri Buku Ajar Padepokan Karakter Bertanggung Jawab*. PKn FIS Unnes, 2016.
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Masagena Press, 2011.
- Saputra, Agus Dwi, 2020, “Peran Orang Tua Dalam Menanggapi Dampak Kemajuan Teknologi Smartphone Di Era Digital”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Lampung.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 6, no. 2 (2014)
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Umroh, Ida Latifatul. “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0.” *Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2 (2019)
- Usman, Husain, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, 2008.
- Utami, Winda Defrisa. *Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Meniru (Modeling) Anak Dalam Konsep Psikologi Anak*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Yasin, Nur Ahmad, 2018, “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Surabaya.

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1392/In.39.6/PP.00.9/06/2022  
Lamp. :-  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RIKA JAYADI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 8 Agustus 2001  
NIM : 18.2100.009  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kab. Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 28 Juni 2022  
Dekan,

  
Rahmawati

SRN IP000455



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 455/IP/DPM-PTSP/7/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **RIKA JAYADI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**  
 ALAMAT : **JL. LASINRANG, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE**  
 UNTUK : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **PERAN ORANG TUA DALAM MODEL PENGASUHAN ANAK ERA 4.0 DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**


LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 Juni 2022 s.d 31 Agustus 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **01 Juli 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**




**HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pangkat : Pembina (IV/a)  
 NIP : 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database **DPMPTSP** Kota Parepare (scan QRCode)



	<p>KEMENTERIAN AGAMA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE          FAKULTAS FAKSHI          Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331          Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

Nama : Rika Jayadi  
 Nim/Prodi : 18.2100.009 / Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Judul penelitian : Peran Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kecamatan Soreang Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Terhadap Orang Tua Di Era 4.0.**


1. Berapa jumlah anak bapak/ibu ?
2. Menurut bapak/ibu apakah pola asuh anak itu penting ?
3. Apakah bapak/ibu dalam mengasuh anak terbuka atau tidak terbuka ?
4. Bagaimana bapak/ibu dalam membangun karakter anak ?
5. Hal yang seperti apa yang diperbolehkan dan menjadi batasan buat anak anda ?
6. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menghadapi anak jika anak tidak mengikuti pola asuh yang anda terapkan ?
7. Apakah bapak/ibu cenderung suka memperhatikan kesalahan anak ?

8. Apa bapak/ibu memberikan smartphone/HP terhadap anak ?
9. Apakah bapak/ibu membiarkan anak menggunakan smartphone/HP sendiri (tidak didampingi) ?
10. Apa alasan bapak/ibu dalam memberikan kebebasan dalam menggunakan smartphone/HP ?
11. Bagaimana bentuk pendampingan anda terhadap anak dalam menggunakan smartphone/HP ?
12. Apakah bapak/ibu memberi Batasan dalam membuka beberapa aplikasi dalam penggunaan smartphone/HP ?
13. Menurut bapak/ibu adakah dampak yang anda rasakan selama anak menggunakan smartphone/HP ?


Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa didik sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 05 Desember 2021

Pembimbing Utama

  
(Dr. H. Suarning, M.Ag.)  
NIP. 19631122 199403 1 001

Mengetahui,  
Pembimbing Pendamping

  
(ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I)  
NIP. 198810292019031007

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah

Alamat : Tanggul soreang

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rika Jayadi yang sedang melakukan penelitian berjudul "Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasnawati

Alamat : Jl. KH. Sanusi Maggu (Bontone)

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rika Jayadi yang sedang melakukan penelitian berjudul "Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mardiana  
Alamat : Jl. Pelita Utara  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rika Jayadi yang sedang melakukan penelitian berjudul "Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrina utami yesin

Alamat : Jln. Lacinrang

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rika Jayadi yang sedang melakukan penelitian berjudul "Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Novi sagita suardi*

Alamat : *Lontange*

Agama : *Islam*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rika Jayadi yang sedang melakukan penelitian berjudul "Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



IAIN  
PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare  
Email : [soreang@pareparekota.go.id](mailto:soreang@pareparekota.go.id) Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 893.7/ 52 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**  
Nip : 19840907 200212 1 002  
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini :

Nama : **RIKA JAYADI**  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : JL. Lasinrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul " PERAN ORANG TUA DALAM MODEL PENGASUHAN ANAK ERA 4.0 DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM) ", Selama TMT 30 Juni 2022 s/d 31 Agustus 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 455/IP/DPM-PTSP/7/2022 Tanggal 01 Juli 2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT SOREANG,

Sekretaris Camat

**YOSEP LOBO, S. STP**

Pembina, I/Wa  
N.P. 19840907 200212 1 002

**Tembusan :**

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.

## DOKUMENTASI

Bapak Abdullah, Pekerjaan Nelayan, Umur 45 Tahun, Alamat Jalan Tanggul Soreang.



Ibu Hasnawati, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 40 Tahun, Alamat Jalan KH.Sanusi maggu (Lontangnge)



Ibu Mardiana, Guru SDN 14 Parepare, Umur 37 Tahun, Alamat Jalan Pelita Utara.



Ibu Sabrina Utami Yasin, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 32 Tahun, Alamat Jalan Lasinrang.



## BIOGRAFI PENULIS



**Rika Jayadi.** Lahir pada 08 Agustus 2001 di Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Lasinrang, Kota Parepare. Anak Ketiga dari 3 Bersaudara, dari Pasangan Bapak H. Jayadi Sikki dan Ibu Hj. Herlina Ambo Mai. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 14 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Parepare lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Parepare lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi daerah yaitu

Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Parepare sejak tahun 2018 tetapi hanya setahun. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam).”

